

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia (*human needs*) adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian memunculkan keinginan manusia (*human wants*), untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan hidupnya.

Pada kenyataannya untuk memperoleh berbagai alat pemuas kebutuhan tersebut ada yang dapat diperoleh dalam upayanya sendiri (mengadakan sendiri), diupayakan sendiri dengan bantuan pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain karena berbagai keterbatasan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sendiri.

Ketika alat-alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan atau jasa tidak dapat disediakan nya sendiri, tentu saja diperlukan jasa atau layanan (*service*) dari pihak lain yang menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut.

Kayu bukan hal yang asing di telinga kita, Kayu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai pemanfatannya telah membantu kehidupan sehari-hari. Kayu dapat diolah berbagai pemanfaatannya untuk kerajinan ukiran dan penambah bahan furniture dan souvenir kayu jati. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud memerlukan keterlibatan pihak

lain, dengan melalui suatu proses tertentu sampai kebutuhan yang dimaksud dapat dimanfaatkan (dikonsumsi) oleh yang membutuhkannya.

Dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan manusia di dalam masyarakat, individu yang satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain. Dengan perhubungan tersebut di harapkan kebutuhan yang dikehendaki oleh individu yang satu akan dipenuhi oleh individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik.

Hubungan antara dua individu yang timbul balik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji.

Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak.²

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 1.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 102.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “*suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan*”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli tersebut).

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas – luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang - Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan – ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal - pasal dari hukum perjanjian. Sedangkan pasal - pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal - pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak - pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut kan tunduk pada

Undang - Undang yang berlaku.³ Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHperdata), lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1. Yang berbunyi sebagai berikut :⁴ *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.*

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang - undangan.⁵ Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering di buat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak di jumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli kayu.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

³ *Ibid*, hlm 13

⁴ *Ibid*, hlm 14

⁵ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok - Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 11.

Umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya itu. Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna.

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam perhubungan hukum itu.⁶

Kejujuran pada waktu mulainya dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi para pihak, mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah - olah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu. Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain mungkin jujur tentang

⁶ R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1983, hlm.56.

hal itu, artinya tidak mengetahui adanya hal tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian jual-beli.

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh civil law. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australian, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli kayu tersebut kadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan jual beli kayu jati dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dalam perjalanan pengiriman tersebut terdapat razia oleh dinas yang berwenang dan kayu jati tersebut terbukti tidak adanya ijin tebang serta pengangkutannya atau dokumen atas kayu jati tersebut dan kemudian kayu jati tersebut di sita oleh dinas berwenang, sehingga pengiriman kayu tersebut tidak

sampai dan tidak adanya konfirmasi dari pihak penjual. Pihak pembeli merasa di rugikan telah membayar uang di muka, dan ingin menuntut atas kerugian tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli. Pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata: *“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

Sehubungan dengan pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Terhadap pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum karena ia tidak mengetahui bahwa barang tersebut belum memiliki ijin/prosedur yang telah ditetapkan dalam tebang pohon.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan bagi pembeli kayu jati di Desa Kunduran ,Kabupaten Blora ?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang di berikan bagi pembeli kayu jati di Desa Kunduran, Kabupaten Blora.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah menambahkan wawasan atau menjadi bahan sumbangan pemikiran keilmuan di bidang hukum perlindungan hukum khususnya dalam transaksi jual beli.

E. Definisi operasional

Definisi operasional pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Transaksi Jual beli Kayu Jati di Desa Kunduran ,Kabupaten Blora* ” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Transaksi

Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.

F. Tinjauan pustaka

1. Teori perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat belindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya member perlindungan kepada orang yang lemah.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.⁸ Asas kerukunan berdasarkan kekeluarga menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin di tangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 600.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 84.

Menurut Philipus M. Hadjhon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.

2. Perjanjian

Perjanjian merupakan perikatan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat umum maupun badan hukum dan perjanjian itu lahir karena adanya dua orang atau para pihak yang mengikatkan diri sehingga terjadi perikatan.⁹

Pengertian perjanjian akan dapat dipahami apabila selain mengacu dari pengertian KUHPerdara maupun pendapat-pendapat para sarjana yang berkembang, antara lain: “*Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.*”¹⁰

*“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan suatu hal”.*¹¹

*“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”*¹²

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1990, hlm 1

¹⁰ *ibid*

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan – Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 32

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dan bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pengertian perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, adapun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 tersebut adalah sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

“Perjanjian atau *overeenkomst* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”¹³

“Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan-peraturan dan kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah menimbulkan akibat hukum serta hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan tersebut dilanggar maka ada akibat hukumnya. Pihak pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi”¹⁴

Perjanjian dianggap sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 65

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 6

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 97

1. Kata sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Mengenai suatu sebab atau causa yang halal.

Keempat syarat tersebut diatas merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, tidak dipenuhi salah satu syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalan dan jika syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka syarat tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada.

Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam pasal 1339 KUHperdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁵

Asas itikad baik bukanlah pengertian itikad baik yang terdapat dalam lapangan hukum benda, melainkan pengertian asas itikad baik disini adalah pengertian yang obyektif, yaitu berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, jadi pengertian asas itikad baik didalam pelaksanaan yang berarti kepatutan dengan pengertian itikad baik dalam hukum benda yang lebih berarti kejujuran. Dimana yang titik berat kejujuran atau itikad baik disini yaitu terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap suatu hal.¹⁶

¹⁵ Subekti, *op.cit*, 1990, hlm 34

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, 2000, hlm 204

3. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹⁷ Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke V tentang ,Jual beli'. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁸

Perjanjian pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para tersebut mengenai unsur esensial dan asidentalialia dari perjanjian tersebut.

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan asidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal

¹⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm 49

¹⁸ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook publisher : 2008, hlm 325-326

lainnya yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta otentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).¹⁹

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 126-127

a. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan ditempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

b. Kewajiban Penjual

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli.
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga memilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.²⁰

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan data-data secara langsung di ruang lingkup Blora khususnya kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kios penjual kayu jati. Subjek penelitian merupakan responden yaitu pihak dijadikan sebagai narasumber dalam pemberian data sebuah penelitian. Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah pihak pembeli dan penjual.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

²⁰ *Ibid*, hlm 132-134

Data yang diperoleh dari perpustakaan meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. KUHPerdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, jurnal, Ensiklopedia, Data internet, dan bahan elektronik lainnya yang mendukung.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Dilaksanakan dengan cara bertanya jawab dengan narasumber di lapangan. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pembeli. Metode ini di gunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni di samping menyusun pertanyaa, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau *variable*, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, dan di dalam penelitian ini penelitian akan melakukan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pengguna jasa operator seluler.

d. Analisis data

Dalam menganalisis data yang diteliti, penyusunan menggunakan metode analisi deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisi terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan di olah menggunakan metode deduktif untuk menganalisis.